



PUTUSAN

Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 23 Januari 1983, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Setyo Langgeng, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jl. PB. Sudirman, No. 24, Rembang, Jawa Tengah (59211), dengan domisili elektronik pada alamat *email*: Sylalaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 662/KUASA/XII/2024/PA.Rbg, tanggal 13 Desember 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pati, 15 Februari 1983, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal dahulu di XXXXX, Kabupaten Rembang, sekarang tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 13 Desember 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Jumat Pon tanggal 26-12-2008, Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) telah menikah secara sah yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kabupaten Rembang, sebagaimana berdasar Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tanggal 26 Desember 2008;
2. Bahwa pada saat menikah tersebut, Penggugat berstatus gadis (perawan) sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah (perkawinan) tersebut, Penggugat dan Tergugat sebagai Pasangan Suami Istri (Pasutri) bertempat tinggal bersama di : Rumah milik Orangtua Penggugat di XXXXX, Kabupaten Rembang, selama kurang lebih 15 tahun 7 bulan dari Desember 2008 s/d Juni 2024;
4. Bahwa setelah menikah (perkawinan) tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bakda Duqul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK PERTAMA**, perempuan, lahir di Rembang tanggal 25-03-2010, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan perkawinan / rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010, Perkawinan / Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah **goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, yang penyebabnya adalah**
 - 5.1. Bahwa tahun 2010 s/d 2016, Tergugat telah melalaikan kewajiban kepada Penggugat, yaitu : Tergugat Tidak menjalankan kewajiban sebagai suami (tidak melakukan hubungan suami istri) dengan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, dan apabila diingatkan selalu marah-marah sehingga timbul perselisihan dan pertengkaran;
 - 5.2. Bahwa sejak 2010 s/d 2024, Tergugat memberikan nafkah sangat tidak layak kepada Penggugat yaitu : Tergugat bersikukuh hanya memberikan uang nafkah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan kepada Penggugat, selebihnya Tergugat tidak mau mengeluarkan uang, dan segala kebutuhan keluarga / rumah tangga dibebankan kepada Penggugat, seperti kebutuhan makan, minum, snack, buah, membayar Asisten Rumah Tangga (ART) dll, semua

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh Penggugat sendiri, sedangkan besaran nafkah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hanya cukup untuk bayar listrik, air dan wifi, dan tidak cukup khususnya untuk biaya sekolah anak (SD swasta), dan apabila diingatkan selalu marah-marah sehingga timbul perselisihan dan pertengkaran;

- 5.3. Bahwa Tergugat tidak melindungi Penggugat yaitu : pada tahun 2014 Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu Penggugat dipukul pada bagian wajah dengan jari Tergugat yang mengenakan cincin (akik), namun Penggugat menahan diri untuk tidak melapor ke Aparat Penegak Hukum (APH) / Kepolisian di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA);
- 5.4. Bahwa tahun 2016 akhir, Tergugat, minta untuk melakukan hubungan suami istri lagi dengan Penggugat, dan Penggugat melayani karena Penggugat berharap, perilaku Tergugat dapat berubah lebih baik;
- 5.5. Bahwa pada April 2017, Tergugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN) dan meskipun memiliki penghasilan tetap, tapi Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat soal penghasilan, apabila diingatkan selalu marah-marah lalu timbul pertengkaran;
- 5.6. Bahwa tahun 2017 s/d 2024, Tergugat selalu menuduh Penggugat sebagai wanita pemboros, dan atas tuduhan itu, maka Penggugat kemudian tidak mau menerima uang nafkah bulanan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat, dan Penggugat meminta kepada Tergugat agar uang nafkah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar langsung dialokasikan saja untuk membayar listrik, air dan wifi.
- 5.7. Bahwa Tergugat selalu tertutup dalam segala hal, dan Tergugat selalu menjatuhkan martabat dan kedudukan Penggugat sebagai isteri, yaitu : maunya ingin menang dan benar sendiri dan selalu menyalahkan Penggugat dan Tergugat kelihatan sangat baik di depan orang lain;
- 5.8. Bahwa Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri, karena faktanya Tergugat mampu membeli kebutuhan fashion untuk kepentingan

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya sendiri dengan sembunyi sembunyi, dan bila diingatkan selalu marah-marah, sehingga timbul pertengkaran dan untuk membela diri Tergugat sering memunculkan kata-kata : Mau Bunuh Diri;

5.9. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah Mobil yaitu : Mobil Merk Toyota Rush A/T GR Sport Tahun 2022 Nopol XXXXX, STNK An. TERGUGAT (Tergugat) yang Mobil tersebut dibeli secara kredit tahun 2023 dan Mobil saat ini dikuasai oleh Tergugat, lalu Mobil tersebut saat ini jadi masalah antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:

5.9.1. Bahwa Mobil tersebut dibeli secara kredit pada bulan Januari 2023, dengan DP Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), angsuran dibayar oleh Tergugat, dimana dari nilai DP Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut yang senilai Rp.140.000.000,00 (serratus empat puluh juta rupiah) adalah uang pribadi murni milik Penggugat (bawaan Penggugat);

5.9.2. Bahwa awalnya yang ingin membeli Mobil tersebut adalah Tergugat, lalu karena Tergugat tidak punya cukup uang maka Tergugat kemudian pinjam dan memakai uang pribadi milik Penggugat sebesar Rp.140.000.000,00 (serratus empat puluh juta rupiah) untuk membeli Mobil, dan Tergugat berjanji akan mengembalikan uang Rp.140.000.000,00 (serratus empat puluh juta rupiah) milik Penggugat tersebut, namun nyatanya uang Penggugat tidak pernah dikembalikan dan Tergugat kemudian mengklaim bahwa Mobil tersebut diakui sebagai milik pribadi Tergugat sendiri.

5.9.3. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan agar Tergugat segera mengembalikan uang pribadi milik Penggugat senilai Rp.140.000.000,00 (serratus empat puluh juta rupiah) tersebut, namun Tergugat tidak menghiraukan sehingga timbul keributan dan pertengkaran;

5.10. Bahwa PUNCAK PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN terjadi pada tanggal 02 Juni 2024, dengan masalah yang sama yaitu :

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



- 5.10.1. Soal nafkah lahir dan batin, soal perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, soal mobil dan soal trauma Penggugat atas KDRT yang pernah dilakukan oleh Tergugat dan ketika diingatkan, Tergugat selalu marah-marah dan timbul pertengkaran;
- 5.10.2. Bahwa karena sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah menjadi lebih baik dan hanya memanfaatkan Penggugat, kemudian karena Penggugat sudah menderita lahir dan batin, maka pada tanggal 02 Juni 2024 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Pulo, RT.002 / RW.002 Kec. Rembang, Kab. Rembang, Penggugat keluar dari rumah induk milik orangtua Penggugat di Desa Sendangagung, RT. 004 / RW. 001, Kec. Kaliori, Kab. Rembang yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, dan setelah Tergugat juga keluar dari rumah induk, Penggugat lalu kembali menempati rumah induk di Desa Sendangagung, RT.004 / RW.001, Kec. Kaliori, Rembang;
6. Bahwa Penggugat sudah bersabar dan menahan diri (ngempet), dan atas kondisi perkawinan / rumah tangga serta akibat tindakan dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita baik lahir maupun batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan / melanjutkan perkawinan (rumah tangga) dengan Tergugat dan oleh karenanya jalan terbaik adalah mengajukan gugatan cerai (cerai gugat) ke Pengadilan Agama Rembang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi, tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta telah pisah ranjang dan telah pisah tempat tinggal selama hampir 7 bulan dari Juni 2024 s/d Desember 2024;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sudah tidak ada kecocokan bahkan kebahagiaan lahir dan batin juga sudah tidak dapat diwujudkan, sehingga tidak sesuai

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

9. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN), Penggugat sudah mendapatkan ijin perceraian sebagaimana Keputusan Bupati Rembang, Nomor : XXXXX Tanggal 04-11-2024;

10. Bahwa untuk menjamin keselamatan jasmani dan rokhani anak, untuk masa depan demi dan untuk kepentingan terbaik bagi anak, walau sudah Mumaiyiz namun masih status anak (berusia dibawah 18 tahun) dan masih labil, dan berdasar fakta selama ini dalam cara Tergugat mengasuh anak yang kurang perhatian, maka mohon Diskresi (kebijakan) dengan tetap mendengar pilihan anak, agar terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA** berada dalam pengasuhan Penggugat ;

11. Bahwa karena Tergugat memiliki tanggung jawab / kewajiban nafkah, merawat, mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA**, maka terhitung mulai Bulan Desember 2024 sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), mohon kepada Pengadilan Agama Rembang agar Tergugat dihukum untuk memberikan **Nafkah (Hadhonah)**, yaitu :

– **Hadhonah**, atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA**, yang dipandang layak, patut dan adil dengan uang minimal senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 15% (lima belas persen) setiap tahun, dibayar melalui Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

12. Bahwa karena dari uang senilai Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang digunakan untuk DP pembelian kredit Mobil Merk Toyota Rush A/T GR Sport Tahun 2022, Nopol XXXXX, STNK An. TERGUGAT (Tergugat) tersebut yang senilai Rp.140.000.000,00 (serratus empat puluh juta rupiah) adalah uang pribadi murni milik Penggugat, dan karena

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berjanji akan mengembalikan kepada Penggugat uang senilai Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) nyatanya tidak pernah dikembalikan, disamping itu karena Tergugat telah mengklaim bahwa Mobil telah dikuasai dan diakui sebagai milik pribadi Tergugat, maka uang pribadi murni milik Penggugat senilai Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut adalah sebagai harta bawaan Penggugat yang wajib diberikan / dikembalikan tanpa syarat oleh Tergugat kepada Penggugat;

13. Bahwa untuk menjamin tuntutan PENGUGAT, karena adanya sangka yang beralasan dan kekhawatiran TERGUGAT akan menghilangkan, mengalihkan, memindah-tangankan/menjauhkan dari kepentingan Penggugat atas Mobil kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon agar sebuah Mobil Merk Toyota Rush A/T GR Sport Tahun 2022, Nopol : XXXXX, STNK An. TERGUGAT (Tergugat) untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag/CB)

14. Bahwa berdasar fakta-fakta diatas, maka gugatan perceraian (cerai gugat) yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam UURI No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Pasal 19 (f), Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 (f) ;

15. Bahwa untuk mematuhi isi putusan ini, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa gugatan Penggugat berdasar atas fakta, alasan dan bukti otentik, sehingga mohon kepada Pengadilan Agama Rembang menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

17. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan hukum diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang, memanggil para pihak, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai hukum yang amarnya berbunyi:

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan **Penggugat** sebagai pemegang **hak asuh** (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar **Nafkah Hadhonah anak** Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA**; , yang dipandang layak, patut dan memenuhi rasa keadilan dengan uang minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 15% (lima belas persen) setiap tahun, dibayar melalui Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap terhitung mulai Bulan Nopember 2024 sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;
5. Menyatakan bahwa dari uang senilai Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang digunakan untuk DP pembelian kredit Mobil Merk Toyota Rush A/T GR Sport Tahun 2022, Nopol XXXXX, STNK An. TERGUGAT (Tergugat) tersebut yang senilai Rp.140.000.000,00 (serratus empat puluh juta rupiah) adalah uang pribadi murni milik Penggugat, dan karena Tergugat telah berjanji akan mengembalikan kepada Penggugat uang senilai Rp.140.000.000,00 (serratus empat puluh juta rupiah) nyatanya tidak pernah dikembalikan, disamping itu karena Tergugat telah mengklaim bahwa Mobil telah dikuasai dan diakui sebagai milik pribadi Tergugat, maka uang pribadi murni milik Penggugat senilai Rp.140.000.000,00 (serratus empat puluh juta rupiah) tersebut adalah sebagai harta bawaan Penggugat yang wajib diberikan / dikembalikan tanpa syarat oleh Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan / menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat harta bawaan berupa uang pribadi murni milik Penggugat senilai Rp.140.000.000,00 (serratus empat puluh juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag/CB) yang diletakkan terhadap sebuah Mobil Merk Toyota Rush A/T GR Sport Tahun 2022, Nopol : XXXXX, STNK An. TERGUGAT (Tergugat);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan sejak putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 03 Januari 2025, 09 Januari 2025 dan 23 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor XXXXX tentang Pemberian Izin Perceraian Atas Nama PENGUGAT NIP. XXXXX Kabupaten Rembang tanggal 04 November 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan gugatan

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Penggugat hanya menuntut perceraian, *hadhanah*, dan nafkah anak saja. Sedangkan tuntutan selain itu yang meliputi tuntutan harta bawaan, sita jaminan, uang paksa (*dwangsom*), dan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana petitum 5 sampai dengan 9, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan-tuntutan tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 08 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 26 Desember 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama ANAK PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, pada tanggal 05 April 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Gaji Dinas XXXXX Kabupaten

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Buku Rekening Tabungan BRI Junio Nomor XXXXX, atas nama TERGUGAT Qq ANAK PERTAMA, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 14 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS/ASN, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai teman dekat Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak bernama ANAK PERTAMA;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sewaktu anak mereka masih TK;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah pemberian nafkah dari

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang kurang, Tergugat hanya memberi untuk pembayaran listrik, air dan wi-fi. Pada tahun 2014 Penggugat melakukan KDRT terhadap Tergugat yaitu Tergugat telah menonjok muka Penggugat sampai bengkak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang dan Penggugat yang pergi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dalam merawat dan mendidik anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah berlaku kasar dan keras terhadap anaknya;
- Bahwa Tergugat sebagai PNS, namun saksi tidak tahu di instansi mana;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat, yang saksi tahu nafkah yang diberikan kepada Penggugat setiap bulannya hanya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Tergugat untuk anaknya;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak bernama ANAK PERTAMA yang sekarang sudah SMP kelas 8, yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah pemberian nafkah dari Tergugat yang kurang, dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat namun hanya peduli bayar listrik saja dan juga Tergugat tidak mau antar jemput anaknya. Pada tahun 2014 Penggugat telepon kepada saksi kalau Tergugat melakukan KDRT yaitu memukul muka Penggugat sampai memar lalu saksi dan teman menjenguk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh dan mendidik anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah berlaku kasar dan keras terhadap anaknya;

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai PNS di Dinas XXXXX Kabupaten Rembang namun beda lokasi, Tergugat sebagai bawahan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak bernama **ANAK PERTAMA** sehubungan dengan adanya gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) dalam gugatan *a quo*, dan anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak bernama ANAK PERTAMA tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak bernama ANAK PERTAMA dalam keadaan baik dan sehat. Penggugat juga tidak pernah berlaku kasar kepada anak tersebut;
- Bahwa jika Penggugat dan Tergugat bercerai, anak bernama ANAK PERTAMA memilih tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun terkait pilihan anak bernama ANAK PERTAMA memilih tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak bernama ANAK PERTAMA tidak pernah diberi uang secara khusus oleh Tergugat, melainkan pernah diberi kembalian uang apabila anak tersebut diminta untuk membelikan sesuatu oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Izin Cerai dari Pejabat Berwenang

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor XXXXX tentang Pemberian Izin Perceraian Atas Nama PENGUGAT NIP. XXXXX Kabupaten Rembang tanggal 04 November 2024. Dengan demikian, ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Setyo Langgeng, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jl. PB. Sudirman, No. 24, Rembang, Jawa Tengah (59211), dengan domisili elektronik pada alamat *email*: Sylalaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 662/KUASA/XII/2024/PA.Rbg, tanggal 13 Desember 2024;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *junctis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Penggugat tersebut sah mewakili maupun mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 03 Januari 2025, 09 Januari 2025 dan 23 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 122, 388, dan 390 HIR *juncto* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Pokok Perkara Perceraian

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah hingga perkara ini diajukan. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, maka secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pencabutan Sebagian Gugatan

Menimbang, bahwa pada gugatannya semula, Penggugat mengkumulasikan gugatan perceraian dengan tuntutan *hadhanah*, nafkah anak, harta bawaan, sita jaminan, uang paksa (*dwangsom*), dan *uitvoerbaar bij voorraad*. Namun pada sidang pembacaan surat gugatan, sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan harta bawaan, sita jaminan, uang paksa (*dwangsom*), dan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana petitum 5 sampai dengan 9. Terhadap pencabutan sebagian tuntutan tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut sebagian tuntutan berkeñaan dengan tuntutan harta bawaan, sita jaminan, uang paksa (*dwangsom*), dan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana petitum 5 sampai dengan 9 sebelum Tergugat memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan, dan terhadap tuntutan harta bawaan, sita jaminan, uang paksa (*dwangsom*), dan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana petitum 5 sampai dengan 9 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat beserta pencabutan sebagian tuntutan dari Penggugat, maka dapat diketahui bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat di surat gugatannya juga mengkumulasi tuntutan dengan hak asuh anak (*hadlanah*) dan nafkah anak. Sehubungan dengan adanya kumulasi gugatan tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap adanya kumulasi gugatan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah gugatan hak asuh anak (*hadlanah*) dan nafkah anak;
- Bahwa terhadap kumulasi gugatan perceraian dengan hak asuh anak (*hadlanah*) dan nafkah anak telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: “*gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* memiliki hubungan erat atau koneksitas dengan gugatan pokok, sehingga kumulasi gugatan dalam

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hak asuh anak (*hadlanah*) dan nafkah anak merupakan tuntutan yang bersifat *assesoir* sebagai akibat langsung dari gugatan perceraian yang merupakan gugatan pokok dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai gugatan perceraian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata. Bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;
- Bahwa bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Rembang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.3 dalam perkara *a quo* merupakan bukti terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Desember 2008, dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak perempuan bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 25 Maret 2010;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Tergugat sebagai Penyuluh Pertanian dengan pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I/IIb pada Dinas XXXXX Kabupaten Rembang memperoleh gaji bersih pada bulan Januari 2025 sejumlah Rp4.583.900,00 (empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa setelah meneliti bukti P.6, Majelis Hakim tidak menemukan relevansi bukti tersebut dengan perkara *a quo*, dengan demikian bukti ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

- Bahwa keterangan para saksi Penggugat pada pokoknya merupakan rangkaian keterangan mengenai:
 - o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah nafkah yang diberikah oleh Tergugat kurang;
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2024 yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
 - o Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - o Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak bernama ANAK PERTAMA tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
 - o Bahwa Penggugat baik dalam merawat dan mendidik anak, serta tidak pernah berlaku kasar dan keras terhadap anaknya;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti;

Keterangan Anak

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya gugatan terkait hak asuh (*hadhanah*) anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 25 Maret 2010, oleh karena anak tersebut telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun, maka

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu mendengar keterangan anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* atau yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir ketentuan tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak bernama ANAK PERTAMA di persidangan yang keterangannya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya, anak bernama ANAK PERTAMA memilih tinggal bersama dengan Penggugat jika Penggugat dan Tergugat bercerai;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas dihubungkan dengan keterangan anak bernama ANAK PERTAMA ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Desember 2008, dan hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 25 Maret 2010;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah nafkah yang diberikah oleh Tergugat kurang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2024 yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa selama berpisah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak bernama ANAK PERTAMA tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
8. Bahwa Penggugat baik dalam merawat dan mendidik anak, serta tidak pernah berlaku kasar dan keras terhadap anaknya;
9. Bahwa anak bernama ANAK PERTAMA memilih tinggal bersama dengan Penggugat jika Penggugat dan Tergugat bercerai;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat sebagai Penyuluh Pertanian dengan pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I/IIIb pada Dinas XXXXX Kabupaten Rembang memperoleh gaji bersih pada bulan Januari 2025 sejumlah Rp4.583.900,00 (empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- b. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
- c. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2024 yang lalu hingga sekarang, atau telah berlangsung selama 6 (enam) bulan hingga perkara ini diajukan, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur “*adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta adanya pisah tempat tinggal antara

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2024 yang lalu hingga sekarang, atau telah berlangsung selama 6 (enam) bulan hingga perkara ini diajukan, dan selama berpisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, lalu dihubungkan pula dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga patut diindikasikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan tidak adanya harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur "*perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur "*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil*" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنَعًا لِلزَّعَا، وَحَتَّى لَا تُصْبِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَحِيمًا
وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي،
فَإِنْ أَثْبَتَتِ الضَّرَرَ أَوْ صِحَّةَ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الضَّرَرِ رَفَضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-isteri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-isteri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si isteri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan isteri tersebut dari suaminya, dan jika si isteri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat, karenanya petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian telah dikabulkan, maka tuntutan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA dengan alasan yang pada pokoknya untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, serta untuk masa depan, demi dan untuk kepentingan terbaik bagi anak, walau sudah *mumayyiz* namun masih status anak (berusia di bawah 18 tahun) dan masih labil, serta selama ini dalam cara Tergugat mengasuh anak yang kurang perhatian;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;
- Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah bahwa pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hak asuh (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak;

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan buat anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak ditunjuk sebagai pemegang

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak demi terpeliharanya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, anak bernama ANAK PERTAMA lahir tanggal 25 Maret 2010 sehingga saat ini usianya telah mencapai 14 (empat belas) tahun atau telah melebihi umur 12 (dua belas) tahun atau sudah *mumayyiz*. Sesuai dengan ketentuan di atas, maka pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, ternyata anak bernama ANAK PERTAMA memilih tinggal bersama dengan Penggugat jika Penggugat dan Tergugat bercerai. Fakta ini juga didukung dengan fakta lain yang menunjukkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak bernama ANAK PERTAMA tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, serta Penggugat juga baik dalam merawat dan mendidik anak, serta tidak pernah berlaku kasar dan keras terhadap anaknya. Dari rangkaian fakta ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat terkait hak asuh (*hadhanah*) anak bernama ANAK PERTAMA patut untuk dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama ANAK PERTAMA;

Menimbang, bahwa idealnya, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka sulit bagi kedua orang tuanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan ayah, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Begitu pun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim mewajibkan Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan/atau berkomunikasi guna mencurahkan kasih sayangnya dengan anak bernama ANAK PERTAMA sepanjang tidak mengganggu kepentingan terbaik anak tersebut. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi atas kewajiban dimaksud, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tidak memberi akses atau berusaha menghalang-halangi Tergugat bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Pertimbangan Petitum Pembayaran Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak bernama ANAK PERTAMA minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 15% (lima belas persen) setiap tahun, dibayar melalui Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;



Menimbang, bahwa pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab mengenai nafkah anak di antaranya diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:
“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;
- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:
 - (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
 - (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*
- Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam:
“Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;
- Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam:
“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;
- Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam:
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ...
 - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);*
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar ikatan batin antara seorang ayah dengan anaknya tetap kuat. Dengan tetap memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah untuk memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka. Lebih dari itu, menafkahi anak merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat sebagai ayah kandung dari anak bernama ANAK PERTAMA patut untuk dihukum memberikan nafkah kepada anak tersebut, yang pada pertimbangan sebelumnya ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal, yaitu di wilayah Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nilai kelayakan hidup di Kabupaten Rembang, Majelis Hakim merujuk pada nilai rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Rembang pada tahun 2024, sebagaimana termuat dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rembang 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, adalah sejumlah Rp1.262.833,00 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) per kapita sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Tergugat sebagai Penyuluh Pertanian dengan pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I/IIIb pada Dinas XXXXX Kabupaten Rembang memperoleh gaji bersih pada bulan Januari 2025 sejumlah Rp4.583.900,00 (empat juta lima ratus

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah). Majelis Hakim menilai bahwa nilai rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Rembang pada tahun 2024 sebagaimana dipertimbangkan di atas, jika dikaitkan dengan penghasilan Tergugat pada bulan Januari 2025, ternyata masih di bawah penghasilan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat mampu untuk memberikan nafkah anak sejumlah nilai tersebut untuk satu bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memudahkan dalam pembayarannya, maka perlu dilakukan pembulatan sehingga nilai nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kenaikan nafkah anak sebesar 15% (lima belas persen) setiap tahunnya. Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil rumusan hukum kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan penambahan kenaikan tersebut, Majelis Hakim perlu memperhitungkan persentase kenaikan gaji Tergugat sebagai PPPK. Apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, maka diketahui kenaikan rata-rata gaji PPPK adalah sebesar 8 % (delapan persen). Dari data tersebut, kemudian dengan mengantisipasi adanya kenaikan inflasi di tahun-tahun

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya mengingat nafkah anak yang akan dibebankan kepada Tergugat adalah sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu ditambahkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama ANAK PERTAMA melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai nafkah anak yang dikabulkan lebih rendah daripada yang dituntut, maka nilai yang tidak dikabulkan tersebut dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama **ANAK PERTAMA** dengan kewajiban agar Penggugat memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan/atau berkomunikasi guna mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan terbaik anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama **ANAK PERTAMA** melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **H. Nadimin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E** dan **Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Munawwaroch, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

H. Nadimin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

**H. Moch. Yudha Teguh Nugroho
S.H.I., M.E**

Hakim Anggota,

ttd

**Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I.,
M.Ag.**

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Munawwaroch, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya PNBP | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp58.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp100.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp303.000,00 |

(tiga ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Rbg